



PEDOMAN

GRATIFIKASI, PENOLAKAN, PENERIMAAN, PEMBERIAN HADIAH/CINDERAMATA DAN HIBURAN (ENTERTAINMENT)

NO : A-013/10010/2022-S0

REVISI : ☐ 0 ☒ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

Status Dokumen	Divisi	No Salinan
PUBLIK		

PT. PERTAMINA TRAINING & CONSULTING
CORPORATE SECRETARY

RIWAYAT STATUS REVISI DOKUMEN

[illegible]

PEDOMAN



DIVISI : CORPORATE SECRETARY	NOMOR : A-013/10010/2022-S0
JUDUL : GRATIFIKASI PENOLAKAN, PENERIMAAN, PEMBERIAN HADIAH	REVISI KE : ☐ 0 ☒ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4
	BERLAKU TMT : 30 SEPTEMBER 2022
	HALAMAN : 2 dari 19

DAFTAR ISI

RIWAYAT STATUS REVISI DOKUMEN	1
DAFTAR ISI	2
BAB I UMUM	3
A. TUJUAN	3
B. RUANG LINGKUP	3
C. ISTILAH DAN DEFINISI	4
D. REFERENSI	6
E. DOKUMEN TERKAIT	6
BAB II KETENTUAN GRATIFIKASI	7
A. PRINSIP DASAR	7
B. KETENTUAN MENGENAI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	8
C. KUALIFIKASI GRATIFIKASI	9
D. BATASAN PENERIMAAN, PEMBERIAN DAN PEMBERIAN ATAS PERMINTAAN DARI PIHAK KETIGA	14
BAB III IMPLEMENTASI KEBIJAKAN GRATIFIKASI	18
A. IMPLEMENTASI	18
B. SANKSI ATAS PELANGGARAN	18
LAMPIRAN	18

PEDOMAN



DIVISI : CORPORATE SECRETARY	NOMOR : A-013/10010/2022-S0
	REVISI KE : ☐ 0 ☒ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4
JUDUL : GRATIFIKASI PENOLAKAN, PENERIMAAN, PEMBERIAN HADIAH	BERLAKU TMT : 30 SEPTEMBER 2022
	HALAMAN : 3 dari 19

BAB I UMUM

Dalam kegiatan bisnis yang umumnya melibatkan banyak pihak, adalah penting untuk menjalin kerjasama dan hubungan yang harmonis, serasi, berkesinambungan dan sesuai dengan prinsip - prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Salah satu hal yang lazim terjadi dan sering tidak terhindarkan dalam hubungan bisnis adalah pemberian dan/atau permintaan gratifikasi dari satu pihak kepada pihak lainnya. Gratifikasi ini menjadi salah satu perhatian dari Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengingat sifatnya yang mengarah pada tindak pidana suap.

Ketentuan mengenai gratifikasi dalam peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia terancam pada Pasal 12 B Ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyatakan bahwa, "setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggaraan negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya".

Berdasarkan penjelasan Pasal 2 Angka 7 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Termasuk dalam kategori penyelenggaraan negara adalah Direksi, Komisaris dan pejabat struktural lainnya pada Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah.

Menimbang hal-hal tersebut di atas, dan dengan memperhatikan perkembangan modus gratifikasi yang terjadi di dunia bisnis saat ini, maka Pertamina Training & Consulting sebagai Anak Perusahaan Pertamina dipandang perlu untuk membuat pedoman mengenai gratifikasi yang berlaku di lingkungan Pertamina Training & Consulting.

Untuk itu disusun Pedoman Gratifikasi, Penolakan, Penerimaan, Pemberian Hadiah / Cenderamata dan Hiburan (Entertainment).

A. TUJUAN

Tujuan dari penyusunan Pedoman ini adalah, sebagai berikut:

1. Memberikan arah dan acuan bagi Insan Pertamina Training & Consulting tentang:
 - a. Gratifikasi;
 - b. Pentingnya kepatuhan melapor gratifikasi untuk perlindungan dirinya sendiri maupun keluarganya dari peluang dikenakannya tuduhan tindak pidana suap
2. Membentuk lingkungan instansi/organisasi yang sadar dan terkendali dalam penanganan praktik gratifikasi sehingga prinsip keterbukaan dan akuntabilitas dalam menjalankan kegiatan operasional dan bisnis sehari-hari semakin terimplementasi.

B. RUANG LINGKUP

1. Ruang lingkup Pedoman ini adalah mengenai hal-hal yang terkait dengan gratifikasi, penolakan, penerimaan, pemberian hadiah/cenderamata dan hiburan (entertainment), prinsip dasar, ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur, klasifikasi

PEDOMAN



DIVISI : CORPORATE SECRETARY	NOMOR : A-013/10010/2022-S0
JUDUL : GRATIFIKASI PENOLAKAN, PENERIMAAN, PEMBERIAN HADIAH	REVISI KE : ☐ 0 ☒ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4
	BERLAKU TMT : 30 SEPTEMBER 2022
	HALAMAN : 4 dari 19

tindakan gratifikasi serta batasan penerimaan, pemberian atas permintaan dari pihak ketiga

2. Pedoman ini berlaku untuk seluruh pekerja PT Pertamina Training & Consulting.

C. ISTILAH DAN DEFINISI

Istilah-istilah berikut dalam Pedoman ini wajib didefinisikan sebagaimana dibawah ini, kecuali jika diatur antara lain:

1. **Atas Langsung** adalah pimpinan langsung dari Insan Pertamina Training & Consulting, minimal setinggi Manajer di Kantor Pusat Pertamina Training & Consulting, Area Manager di kantor perwakilan Pertamina Training & Consulting sampai dengan Direktur Utama sesuai jabatan dari Pelapor;
2. **Compliance Online System** adalah sistem yang dibangun secara terpadu dan terintegrasi dengan sistem online yang ada di lingkungan PT Pertamina Training & Consulting yang merupakan sarana bagi Wajib Laport Gratifikasi untuk menyampaikan laporan terkait dengan program-program pelaporan keputusan, khususnya dalam hal ini adalah laporan gratifikasi;
3. **Chief Compliance Officer (CCO)** adalah pejabat yang ditunjuk oleh Direktur Utama, yang bertanggung jawab atas program kepatuhan perundang-undangan dan ketentuan Pemerintah serta peraturan-peraturan yang berlaku di lingkungan Pertamina Training & Consulting;
4. **Code of Conduct (COC)** PT Pertamina Training & Consulting adalah Pedoman yang mengatur etika usaha dan tata perilaku Insan Pertamina Training & Consulting untuk melaksanakan praktik-praktik pengelolaan perusahaan yang baik;
5. **Fungsi Compliance** adalah organ dibawah Corporate Secretary Pertamina Training & Consulting yang bertugas untuk melaksanakan pengembangan, pembinaan, penerapan dan penegakan prinsip-prinsip Good Corporate Governance;
6. **Good Corporate Governance (GCG)** adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme, pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha;
7. **Gratifikasi** yang dimaksud dalam Pedoman ini adalah pemberian dan/atau penerimaan dalam arti luas, yakni meliputi hadiah/cinderamata dan hiburan (Entertainment) kepada Insan PT Pertamina Training & Consulting, baik yang diterima didalam negeri maupun diluar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik dan/atau tanpa melalui sarana elektronik;
8. **Hadiah/cinderamata** adalah setiap pemberian dan/atau penerimaan dan/atau permintaan dalam bentuk uang dan/atau setara uang, dalam hal ini termasuk tapi tidak terbatas pada voucher dan cek, barang, rabat (Discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya yang tidak dinikmati bersama-sama dengan Pemberia;
9. **Hiburan (Entertainment)** adalah segala sesuatu baik yang berbentuk kata-kata, tempat, benda dan perilaku yang menurut pemikiran logika yang wajar bersifat menghibur dan menyenangkan hati, yang dinikmati bersama-sama dengan Pemberi termasuk tapi tidak terbatas pada musik, film, opera, drama, permainan, olahraga, dan wisata;

PEDOMAN



DIVISI : CORPORATE SECRETARY	NOMOR : A-013/10010/2022-S0
JUDUL : GRATIFIKASI PENOLAKAN, PENERIMAAN, PEMBERIAN HADIAH	REVISI KE : ☐ 0 ☒ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4
	BERLAKU TMT : 30 SEPTEMBER 2022
	HALAMAN : 5 dari 19

10. **Insan Pertamina Training & Consulting** (insane PTC) yang dimaksud dalam Pedoman ini adalah Dewan Komisaris, Direksi, Pekerja untuk dan atas nama PT Pertamina Training & Consulting serta personil yang bekerja di lingkungan PT Pertamina Training & Consulting termasuk anggota keluarga Inti-nya;
11. **Keluarga Inti** dalam Pedoman ini adalah suami istri dan anak-anak dari Insan PTC.
12. **Komisi Pemberantas Korupsi(KPK)** adalah komisi/lembaga negara yang dibentuk untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan independent dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
13. **Penyelenggaraan Negara adalah Pejabat Negara** yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan Undang-undangan Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
14. **Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi** adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supevisi, monitoring, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
15. **Pemberian** adalah Insan PTC dan/atau Pihak Ketiga yang memberikan Gratifikasi;
16. **Peminta** adalah Insan PTC dan/atau Pihak Ketiga yang melakukan permintaan Gratifikasi;
17. **Penerima** adalah Insan PTC yang menerima Gratifikasi;
18. **Perusahaan** dengan huruf kapital "P" adalah PT Pertamina Training & Consulting, sedangkan untuk perusahaan dengan "p" huruf kecil adalah perusahaan lain pada umumnya;
19. **Pihak Ketiga** adalah orang perseorang dan/atau badan hukum yang memiliki atau tidak memiliki hubungan bisnis dengan Perusahaan atau merupakan pesaing PTC termasuk tapi tidak terbatas pada vendor, supplier, dealer, agen, bank counterpart maupun mitra kerja pihak ketiga;
20. **Profit Center** adalah Divisi-divisi di PT Pertamina Training & Consulting yang bertanggung jawab atas segala pengeluaran dan pendapatan perusahaan yang ditargetkan
21. **Suap** adalah memberi atau menjanjikan sesuai kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya atau memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya;
22. **Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)** adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Negara Republik Indonesia;
23. **Unit Pengendalian Gratifikasi PT Pertamina Training & Consulting** atau yang disingkat dengan UPG PTC adalah unit yang berada dibawah pengelolaan Corporate Secretary -fungsi Compliance, yang bertugas dan mempunyai tanggung jawab dalam implementasi dan pengelolaan Gratifikasi di PTC

PEDOMAN



DIVISI : CORPORATE SECRETARY	NOMOR : A-013/10010/2022-S0
JUDUL : GRATIFIKASI PENOLAKAN, PENERIMAAN, PEMBERIAN HADIAH	REVISI KE : ☐ 0 ☒ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 BERLAKU TMT : 30 SEPTEMBER 2022 HALAMAN : 6 dari 19

24. **Wajib Laport Gratifikasi** adalah Dewan Komisaris, Direksi dan Pekerja yang bekerja dan menerima upah di dalam hubungan kerja dengan Perusahaan, yang berstatus Pekerja Waktu Tidak Tertentu dan Pekerja Waktu Tertentu.

D. REFERENSI

1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Persero Terbatas
2. Undang-Undang No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK)
3. Undang-undang No. 31 tahun 1999 yang telah diamandemen berdasarkan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
4. Undang-undang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)
5. Peraturan Menteri BUMN No. PER-1/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
6. Pedoman Etika Usaha & Tata Perilaku (Code of Conduct) PTC tahun 2017
7. Peraturan KPK No. 2 tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi dan Pengelolaan UPG

E. DOKUMEN TERKAIT

PEDOMAN



DIVISI : CORPORATE SECRETARY	NOMOR : A-013/10010/2022-S0
JUDUL : GRATIFIKASI PENOLAKAN, PENERIMAAN, PEMBERIAN HADIAH	REVISI KE : ☐ 0 ☒ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4
	BERLAKU TMT : 30 SEPTEMBER 2022
	HALAMAN : 7 dari 19

BAB II KETENTUAN GRATIFIKASI

A. PRINSIP DASAR

1. PENOLAKAN TERHADAP GRATIFIKASI

- Insan PTC dan/atau anggota Keluarga Inti-nya WAJIB MENOLAK pada kesempatan pertama apabila ditawarkan dan/atau diberikan hadiah/cinderamata dan hiburan (Entertainment) secara sopan dan santun dengan memberikan penjelasan mengenai kebijakan dan aturan terkait Gratifikasi, khususnya Pedoman ini, yang berlaku di lingkungan PTC kepada pihak yang menawarkan/memberikan tersebut. Selain itu, Insan PTC yang bersangkutan dapat meminta kepada UPG PTC untuk membantu menjelaskan mengenai Pedoman ini sebagai salah satu bentuk sosialisasi kepada pihak yang menawarkan Gratifikasi.
- Atas penolakan penerimaan gratifikasi yang telah dilakukan, maka insane PTC harus melaporkan penolakan tersebut kepada UPG PTC

2. PENERIMAAN GRATIFIKASI

Insan PTC dan/atau anggota Keluarga Intinya DILARANG MENERIMA GRATIFIKASI dari Pihak Ketiga baik atas inisiatif sendiri maupun orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dalam pelaksanaannya, seluruh Insan PTC DILARANG untuk:

- Menerima apapun dari Pihak Ketiga yang bersifat menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan Perusahaan yang berlaku;
- Menerima parcel dalam bentuk apapun sehubungan dengan perayaan hari raya keagamaan;
- Mengijinkan Pihak Ketiga memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada Insan PTC, baik sendiri-sendiri maupun berkelompok, baik secara langsung maupun tidak langsung;
- Menerima pengembalian dana/refund dan/atau keuntungan yang bersifat pribadi yang melebihi dan/atau bukan merupakan haknya dari pihak manapun juga, termasuk tapi tidak terbatas dari Pihak Ketiga, hotel dan restoran/rumah makan, sehubungan dengan pekerjaan dan/atau tugas kedinasan;
- Bersikap diskriminatif dan tidak adil untuk memenangkan penyedia barang/jasa dan/atau rekanan/mitra kerja tertentu dengan maksud untuk menerima imbalan jasa dari pihak-pihak dimaksud untuk dinikmati secara sendiri-sendiri, bersama-sama dengan Insan PTC yang lain dan/atau keluarganya.

3. PEMBERIAN GRATIFIKASI

Seluruh Insan PTC dan/atau anggota keluarga Inti-nya DILARANG MEMBERI GRATIFIKASI kepada Pihak Ketiga, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dalam pelaksanaannya seluruh Insan PTC DILARANG untuk:

PEDOMAN



DIVISI : CORPORATE SECRETARY	NOMOR : A-013/10010/2022-S0
JUDUL : GRATIFIKASI PENOLAKAN, PENERIMAAN, PEMBERIAN HADIAH	REVISI KE : ☐ 0 ☒ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4
	BERLAKU TMT : 30 SEPTEMBER 2022
	HALAMAN : 8 dari 19

- Menjanjikan, menawarkan atau memberikan Gratifikasi kepada Pihak Ketiga secara menyimpang dari ketentuan yang diatur dalam Pedoman ini;
- Menyuap atau memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada Pihak Ketiga, termasuk tidak terbatas pada pejabat di instansi lain dengan maksud untuk mempengaruhi pengambilan keputusan;
- Memberi sesuatu dalam bentuk apapun kepada Pihak Ketiga, termasuk pada mitra kerja, penyedia barang dan jasa secara menyimpang dari ketentuan sebagaimana diatur dalam Pedoman ini;
- Memberi parcel dalam bentuk apapun kepada sesama Insan PTC dan/atau Pihak Ketiga sehubungan dengan perayaan hari raya keagamaan;
- Memberi bantuan kepada Pihak Ketiga dengan menggunakan harta / dana / fasilitas Perusahaan untuk dan atas nama pribadi;
- Memberi sesuatu dalam bentuk apapun kepada sesama Insan Pertamina dan/atau Pihak Ketiga yang tidak sesuai dengan kaidah agama, norma kesusilaan dan ketentuan dalam Pedoman ini.

Memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada sesama Insan PTC dan/atau Pihak Ketiga yang merupakan asset / harta / fasilitas milik Perusahaan tanpa terdokumentasi dan tidak dapat dipertanggung jawabkan.

4. PEMBERIAN GRATIFIKASI ATAS PERMINTAAN

Seluruh Insan PTC dan/atau anggota Keluarga Inti-nya DILARANG MEMBERIKAN GRATIFIKASI kepada Pihak Ketiga, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang dilakukan karena adanya permintaan dari Pihak Ketiga tersebut.

5. PEMBUATAN PELAPORAN GRATIFIKASI

Seluruh Wajib Lapor Gratifikasi WAJIB membuat laporan atas penolakan, penerimaan, dan pemberian Gratifikasi melalui Compliance Online System. Dalam hal tempat Wajib Lapor Gratifikasi ditugaskan tidak dapat terhubung dengan Compliance Online System, maka laporan disampaikan secara hardcopy dengan mengisi Formulir Gratifikasi dan menyerahkannya melalui Divisi Corporate Secretary untuk selanjutnya disampaikan kepada UPG PTC.

Mekanisme dan tata laksana pelaporan atas penolakan, penerimaan, dan pemberian Gratifikasi diatur dalam Pedoman UPG PT Pertamina Training & Consulting yang merupakan satu kesatuan dalam Pedoman ini sebagai kebijakan yang mengatur Gratifikasi di lingkungan PT Pertamina Training & Consulting.

B. KETENTUAN MENGENAI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Pemberantasan tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001. Pasal-pasal penting terkait dengan Gratifikasi yaitu:

PEDOMAN



DIVISI : CORPORATE SECRETARY	NOMOR : A-013/10010/2022-S0
JUDUL : GRATIFIKASI PENOLAKAN, PENERIMAAN, PEMBERIAN HADIAH	REVISI KE : ☐ 0 ☒ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4
	BERLAKU TMT : 30 SEPTEMBER 2022
	HALAMAN : 9 dari 19

1. PASAL 12 B

Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan pembuktian sebagai berikut:

1. Yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
2. Yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.

2. PASAL 12 C

1. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B Ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima;
3. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal menerima laporan wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara;
4. Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan penentuan status gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dalam Undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

C. KLASIFIKASI GRATIFIKASI

1. GRATIFIKASI YANG DIANGGAP SUAP

Adalah pemberian yang diberikan kepada Insan PTC yang dilakukan secara berlawanan dengan kewajiban dan/atau tugas dari Insan PTC yang bersangkutan khususnya para Wajib Lapori Gratifikasi.

Pemberian Gratifikasi yang dianggap suap ini diberikan sehubungan dengan jabatan dan statusnya sebagai Insan PTC. Untuk menilai apakah suatu pemberian berhubungan dengan status dan jabatan dapat dilakukan dengan mengajukan pertanyaan kepada diri sendiri, apakah pemberian tersebut akan tetap diberikan jika saya bukan seorang Insan PTC?

a. Berupa contoh Gratifikasi yang dianggap suap, antara lain termasuk namun tidak terbatas pada:

- 1) Uang dan/atau setara uang, dalam hal ini termasuk tapi tidak terbatas pada voucher dan cek, yang diberikan kepada Insan PTC sebagai ucapan terima kasih dari Pihak Ketiga, dalam hal ini adalah vendor, mitra kerja dan pihak lainnya yang terkait dengan proses pengadaan barang dan jasa, sehubungan dengan telah terpilihnya atau telah selesainya suatu

PEDOMAN



DIVISI : CORPORATE SECRETARY	NOMOR : A-013/10010/2022-S0
JUDUL : GRATIFIKASI PENOLAKAN, PENERIMAAN, PEMBERIAN HADIAH	REVISI KE : ☐ 0 ☒ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4
	BERLAKU TMT : 30 SEPTEMBER 2022
	HALAMAN : 10 dari 19

- pekerjaan (proyek) dan/atau kegiatan lainya dalam rangka pelaksanaan tugas dan jabatan Insan PTC yang bersangkutan;
- 2) Pemberian tidak resmi dalam bentuk uang dan/atau setara uang, barang, fasilitas dan/atau akomodasi, sebagai tanda terima kasih, yang diterima Insan PTC dan Pihak Ketiga terkait dengan proses pemeriksaan kelayakan pekerjaan dan/atau proses persetujuan/pemantauan atas pekerjaan Pihak Ketiga tersebut;
 - 3) Pemberian tidak resmi dan bentuk uang dan/atau setara uang, barang, fasilitas atau akomodasi yang diterima Insan PTC dari Pihak Ketiga yang merupakan mitra kerja, termasuk tapi tidak terbatas dari Notaris, Perusahaan Asuransi, Bank, biro perjalanan, maskapai penerbangan dan/atau Perusahaan/Kantor Konsultan lainnya atas kerjasama/perjanjian kerjasama yang sedang berlangsung;
 - 4) Pemberian dan bentuk apapun dari Pihak Ketiga sehubungan dengan kenaikan pangkat dan/atau jabatan dan kewenangan dari Insan PTC yang bersangkutan dan tidak berlaku bagi masyarakat umum;
 - 5) Pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lainnya yang diterima karena hubungan pribadi, jabatan dan kewenangan dari Insan PTC yang bersangkutan dan tidak berlaku bagi masyarakat umum;
 - 6) Kesempatan atau keuntungan termasuk jumlah/persentase bunga khusus atau diskon komersial yang diterima Insan PTC karena hubungan pribadi atau jabatan dan tidak berlaku bagi masyarakat umum;
 - 7) Makanan, minuman dan hiburan (Entertainment) yang diberikan secara khusus dikarenakan jabatan atau kewenangan Insan PTC yang bersangkutan, yang dilakukan diluar dan tidak berhubungan dengan tugas kedinasan;
 - 8) Keuntungan dari undian, program atau kontes yang dilakukan secara tidak terbuka dan tidak fair;
 - 9) Pemberian fasilitas transportasi, akomodasi, uang dan/atau setara uang sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban Insan PTC yang bersangkutan di perusahaan Pihak Ketiga, yang dilakukan berdasarkan pada penunjukan langsung dan/atau undangan dari Pihak Ketiga tersebut;
 - 10) Pemberian hiburan, paket wisata, voucher, yang dilakukan terkait dengan pelaksanaan Pihak Ketiga dan kewajiban Insan PTC di perusahaan Pihak Ketiga, yang tidak relevan atau tidak ada hubungannya dengan maksud penugasan Insan PTC tersebut;
 - 11) Jamuan makan, akomodasi dan fasilitas lainnya yang diberikan kepada Insan PTC oleh Pihak Ketiga pada saat melakukan check on the spot dan /atau factory visit untuk proses pemeriksaan/analisa kelayakan hasil kerja dan/atau pemeriksaan tempat domisili kerja Pihak Ketiga oleh tim yang ditugaskan oleh PTC;
 - 12) Akomodasi, fasilitas, perlengkapan dan/atau voucher termasuk dan namun tidak terbatas pada tiket pesawat, voucher hotel, olahraga golf, tenis lapangan, voucher hiburan yang dilakukan terkait dengan pelaksanaan

PEDOMAN



DIVISI : CORPORATE SECRETARY	NOMOR : A-013/10010/2022-S0
JUDUL : GRATIFIKASI PENOLAKAN, PENERIMAAN, PEMBERIAN HADIAH	REVISI KE : ☐ 0 ☒ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4
	BERLAKU TMT : 30 SEPTEMBER 2022
	HALAMAN : 11 dari 19

- tugas dan kewajiban Insan PTC di perusahaan Pihak Ketiga yang tidak relevan/tidak berhubungan dengan maksud penugasan Insan PTC tersebut;
- 13) Pemberian fasilitas biaya pengobatan gratis pada saat Insan PTC yang bersangkutan berobat ke salah satu rumah sakit yang oleh Pihak Ketiga yang dilakukan pada saat pelaksanaan tugas dan kewajiban penugasannya;
 - 14) Pemberian kepada Insan PTC, termasuk yang diberikan kepada Keluarga Intinya sehubungan dengan suatu perayaan, termasuk namun tidak terbatas pada perayaan ulang tahun, pernikahan, dan kelulusan, dari Pihak Ketiga yang nilai materialnya dalam mata uang Rupiah melebihi Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari masing-masing Pihak Ketiga;
 - 15) Pemberian fasilitas berupa jasa boga/catering dari Pihak Ketiga pada saat Insan PTC yang bersangkutan menggelar perayaan, termasuk namun tidak terbatas pada perayaan pernikahan, ulang tahun dan kelulusan;
 - 16) Pemberian fasilitas perjalanan wisata kepada Keluarga Inti Insan PTC dari Pihak Ketiga;
 - 17) Potongan harga khusus (diskon) pada saat Insan PTC membeli barang dari Pihak Ketiga.
 - 18) Pemberian parcel dalam bentuk apapun kepada Insan PTC dari Pihak Ketiga sehubungan dengan perayaan hari raya keagamaan.

b. Perlakuan

Setiap Gratifikasi yang menurut Pedoman Ini dianggap suap harus DITOLAK. Kecuali jika situasi pada saat itu tidak memungkinkan bagi Insan PTC yang bersangkutan untuk menolaknya.

Yang termasuk dalam situasi yang tidak memungkinkan untuk menolak adalah sebagai berikut:

- 1) Jika Insan PTC tersebut tidak mengetahui pelaksanaan pemberiannya, waktu dan lokasi diberikannya Gratifikasi, serta tidak mengetahui identitas dan alamat Pihak Ketiga;
- 2) Jika menurut pertimbangan logika yang wajar pada umumnya, tindakan penolakan dapat menyebabkan terganggunya hubungan baik antara perusahaan dengan Pihak Ketiga, dimana pemberian tersebut bukan dalam bentuk uang dan/atau setara uang dan/atau surat berharga yang nilainya tidak melebihi Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dari masing-masing Pihak Ketiga.

2. GRATIFIKASI DALAM KEDINASAN

Adalah pemberian Gratifikasi kepada Insan Pertamina dalam pelaksanaan kedinasan yang ditugaskan kepadanya sebagai wakil Perusahaan.

a. Beberapa contoh Gratifikasi dalam kedinasan antara lain termasuk namun tidak terbatas pada:

- 1) Fasilitas dalam bentuk apapun, termasuk tapi tidak terbatas pada jamuan makan, transportasi dan akomodasi baik dalam bentuk uang dan/atau setara

PEDOMAN



DIVISI : CORPORATE SECRETARY	NOMOR : A-013/10010/2022-S0
JUDUL : GRATIFIKASI PENOLAKAN, PENERIMAAN, PEMBERIAN HADIAH	REVISI KE : ☐ 0 ☒ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4
	BERLAKU TMT : 30 SEPTEMBER 2022
	HALAMAN : 12 dari 19

uang, yang diberikan untuk menunjang pelaksanaan tugas dari Insan PTC yang bersangkutan di perusahaan Pihak Ketiga dimana Insan PTC tersebut ditugaskan berdasarkan penunjukan dan penugasan resmi dari Perusahaan;

- 2) Plakat, vandal, goodybag/gimmick dari panitia seminar, lokakarya, pelatihan, dimana keikutsertaan Insan PTC yang bersangkutan dalam kegiatan tersebut didasarkan pada penunjukan dan penugasan resmi Perusahaan;
- 3) Jamuan makan, akomodasi dan fasilitas lainnya yang diterima Insan PTC dari Pihak Ketiga pada saat melakukan kegiatan kedinasan termasuk namun tidak terbatas pada seminar, kongres, simposium dan rapat kerja;
- 4) Setiap pemberian dalam bentuk apapun yang diterima sebagai hadiah/reward pada kegiatan kontes/kompetisi terbuka yang dilakukan dalam tugas kedinasan;
- 5) Diskon dan/atau fasilitas yang berlaku khusus bagi Insan PTC yang diberikan oleh badan usaha seperti rumah makan, hotel, jasa transport (contohnya: tiket pesawat) dalam rangka pelaksanaan tugas kedinasan yang dinikmati oleh Insan PTC yang bersangkutan;
- 6) Makanan dan minuman, baik yang diberikan maupun yang diterima, yang berasal dari sesama Insan PTC dalam pelaksanaan tugas kedinasan yang menurut pemikiran logika pada umumnya bersifat tidak wajar dan/atau berlebihan;
- 7) Uang dan/atau setara uang, dalam hal ini termasuk tapi tidak terbatas pada cek atau voucher, yang diberikan oleh Pihak Ketiga kepada Insan PTC karena telah menjadi pemateri dalam hal satu acara/event dalam pelaksanaan tugas kedinasan;
- 8) Uang dan/atau setara uang sebagai penggantian biaya transportasi yang diberikan oleh Pihak Ketiga kepada Insan PTC dalam pelaksanaan tugas kedinasan.

b. Perlakuan

Perlakuan atas Gratifikasi dalam kedinasan ini adalah sebagai berikut:

- 1) Setiap pemberian Gratifikasi dalam kedinasan berupa uang dan/atau setara uang **WAJIB DITOLAK**
- 2) Pemberian Gratifikasi dalam kedinasan yang tidak berupa uang dan/atau setara uang yang nilainya tidak melebihi Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan bukan termasuk dalam kategori Gratifikasi yang dianggap suap, **DAPAT DITERIMA**
- 3) Setiap tindakan Gratifikasi dalam kedinasan **WAJIB DILAPORKAN**

3. BUKAN GRATIFIKASI

Adalah setiap pemberian yang diterima oleh Insan PTC berdasarkan perjanjian yang sah atau karena Insan PT Pertamina training & Consulting yang bersangkutan meriah presentasi tertentu.

PEDOMAN



DIVISI : CORPORATE SECRETARY	NOMOR : A-013/10010/2022-S0
JUDUL : GRATIFIKASI PENOLAKAN, PENERIMAAN, PEMBERIAN HADIAH	REVISI KE : ☐ 0 ☒ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4
	BERLAKU TMT : 30 SEPTEMBER 2022
	HALAMAN : 13 dari 19

a. Berdasarkan contoh pemberian yang bukan merupakan Gratifikasi adalah sebagai berikut:

- 1) Gaji dan pendapatan sah lainnya yang terima Insan PTC dari Perusahaan;
- 2) Fasilitas, sarana dan prasarana penunjang dalam bekerja, termasuk namun tidak terbatas pada pakaian, sepatu, perlengkapan kerja, kendaraan dinas serta lainnya yang diberikan oleh Perusahaan kepada Insan PTC;
- 3) Diskon yang berlaku bagi masyarakat umum yang diberikan oleh badan usaha, dalam hal ini termasuk tapi tidak terbatas pada rumah makan, hotel penyedia jasa transportasi (tiket pesawat), dimana pemilik badan usaha tersebut tidak mempunyai hubungan kerja/kedinasan dengan Insan PTC yang bersangkutan;
- 4) Keuntungan dari penempatan dana maupun pemberian saham yang berlaku bagi masyarakat umum, yang diperoleh Insan PTC atas penempatan dana pribadinya;
- 5) Penghasilan yang diperoleh dari usaha sah Insan PTC dan Keluarga Intinya;
- 6) Penghargaan yang diperoleh Insan PTC diluar rangkaian kegiatan ataupun hubungan dinas;
- 7) Kesempatan atau keuntungan termasuk suku bunga khusus atau diskon komersial yang juga berlaku bagi masyarakat umum dan/atau diperoleh karena adanya kerjasama resmi antara Pihak Ketiga dengan Perusahaan
- 8) Makanan dan/atau minuman yang dihidangkan dalam jamuan makan, yang diperoleh sehubungan dengan keikutsertaan Insan PTC dalam kegiatan resmi yang diadakan Pihak Ketiga;
- 9) Pinjaman dari bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang juga berlaku bagi masyarakat umum atau diperoleh karena adanya kerjasama resmi dengan Perusahaan;
- 10) Pemberian kepada Insan PTC yang berdasarkan pada kontrak atau perjanjian resmi antara Perusahaan dengan Pihak Ketiga;
- 11) Keuntungan dari undian, program atau kontes yang dilakukan secara terbuka kepada masyarakat umum yang diperoleh Insan PTC diluar rangkaian kegiatan ataupun hubungan dinas di Perusahaan
- 12) Pensiun atau keuntungan lainnya yang berasal dari partisipasi pada Pihak Ketiga secara keberlanjutan dalam kaitannya dengan program kesejahteraan Insan PTC.
- 13) Pemberian atau penerimaan makanan dan minuman dalam jumlah besar dan/atau dalam bentuk jasa boga/catering yang berasal dari dan kepada sesama Insan PTC.
- 14) Hadiah doorprize yang diperoleh Insan PTC dalam kegiatan, event atau gathering yang diselenggarakan Perusahaan;
- 15) Uang dan/atau setara uang, dalam hal ini termasuk tapi tidak terbatas pada cek atau voucher, yang diberikan oleh Perusahaan kepada Insan PTC sebagai honor karena telah menjadi pemateri/pengajar untuk sesama Insan PTC dalam salah satu acara/event yang bersifat pelatihan/training.

PEDOMAN



DIVISI : CORPORATE SECRETARY	NOMOR : A-013/10010/2022-S0
JUDUL : GRATIFIKASI PENOLAKAN, PENERIMAAN, PEMBERIAN HADIAH	REVISI KE : ☐ 0 ☒ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4
	BERLAKU TMT : 30 SEPTEMBER 2022
	HALAMAN : 14 dari 19

b. Perlakuan

Insan PTC dapat menerima dan menikmati tanpa diwajibkan membuat laporan Gratifikasi

D. BATASAN PENERIMAAN, PEMBERIAN DAN PEMBERIAN ATAS PERMINTAAN DARI PIHAK KETIGA

1. BATASAN PENERIMAAN GRATIFIKASI

Insan PTC dilarang menerima Gratifikasi dalam bentuk apapun, kecuali:

- a. Hiburan (Entertainment) yang masih dalam batas kewajaran, dengan memenuhi seluruh batasan-batasan sebagai berikut:
 - 1) Hiburan tersebut tidak dilakukan secara terus menerus oleh Pihak Ketiga Pemberi yang sama kepada Insan PTC dan/atau anggota Keluarga Inti-nya, dengan ketentuan dilakukan maksimal 1(satu) kali dalam kurun waktu 1(satu) tahun;
 - 2) Hiburan tersebut terpaksa diterima oleh insan PTC karena dikhawatirkan apabila dilakukan penolakan atas tawaran tersebut akan mempengaruhi hubungan bisnis yang sudah terjalin dengan baik antara Perusahaan dengan Pihak Ketiga;
 - 3) Tidak menggunakan waktu kerja Insan PTC yang bersangkutan;
 - 4) Tidak melakukan pembicaraan mengenai informasi internal dan/atau yang bersifat rahasia yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan;
 - 5) Sekurang-kurangnya diikuti oleh 2 (dua) orang Insan PTC.
- b. Hadiah/cinderamata yang tertera logo/nama perusahaan Pihak Ketiga dan/atau Pemberi, dengan batasan-batasan yang seluruhnya harus dipenuhi sebagai berikut:
 - 1) Hadiah/cinderamata yang bertuliskan logo/nama Pihak Ketiga Pemberi dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan/program promosi Pihak Ketiga dan/atau Pemberi;
 - 2) Nilai hadiah/cinderamata dimaksud tidak melebihi nilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - 3) Hadiah/cinderamata
- c. Hadiah/cinderamata yang tidak mencantumkan logo/nama Pihak Ketiga Pemberi, yang diberikan dalam suatu kegiatan/event/acara yang bersifat resmi dan/atau dalam rangka promosi dan sponsorship dimana Insan PTC yang bersangkutan hadir mewakili Perusahaan. Penerimaan hadiah/cinderamata ini harus dilaporkan kepada Atasan Langsung Insan PTC yang bersangkutan sebelum dilaporkan kepada UPG PTC.
- d. Apabila Insan PTC, khususnya Wajib Lapori Gratifikasi, tidak dapat menghindari untuk menerima pemberian dari Pihak Ketiga dan/atau pada situasi dimana pemberian tersebut sudah ada disuatu tempat yang dititipkan kepada atau melalui perantara tanpa sepengetahuan Wajib Lapori Gratifikasi yang bersangkutan. Dalam hal terjadi seperti ini, maka Wajib Lapori Gratifikasi tersebut wajib segera melaporkannya kepada Atasan Langsung sebelum dilaporkan kepada UPG PTC.

PEDOMAN



DIVISI : CORPORATE SECRETARY	NOMOR : A-013/10010/2022-S0
JUDUL : GRATIFIKASI PENOLAKAN, PENERIMAAN, PEMBERIAN HADIAH	REVISI KE : ☐ 0 ☒ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4
	BERLAKU TMT : 30 SEPTEMBER 2022
	HALAMAN : 15 dari 19

- e. Pimpinan tertinggi setempat dan /atau Atasan Langsung wajib menjaga informasi mengenai Gratifikasi tersebut secara terbatas dan wajib melaporkannya kepada Chief Compliance Officer setiap 3 (tiga) bulan dalam bentuk rekapitulasi atas penolakan, penerimaan hadiah/cinderamata dan hiburan (Entertainment) yang terjadi selama jangka waktu tersebut;
- f. Pemimpin tertinggi setempat dan/atau Atasan Langsung wajib menyimpan hadiah/cinderamata yang diperoleh dari hasil penerimaan Gratifikasi yang telah dilaporkan oleh Wajib Laport Gratifikasi dalam lingkungan kerjanya sampai dengan adanya keputusan peruntukkan hadiah/cinderamata tersebut;
- g. Khusus pemberian berbentuk uang atau setara uang (dalam hal ini termasuk tapi tidak terbatas pada cek, voucher, giro dan sebagainya) dalam jumlah berapapun wajib diserahkan kepada UPG PTC untuk disimpan oleh Direktorat Keuangan Perusahaan.

2. BATASAN PEMBATAAN GRATIFIKASI

Insan PTC **DILARANG** memberikan hadiah/cinderamata dan hiburan (Entertainment) dalam bentuk apapun kepada Pihak Ketiga, **Kecuali** jika memenuhi seluruh batasan-batasan sebagai berikut:

- a. Pemberian hadiah/cinderamata dan hiburan (Entertainment) tersebut sudah direncanakan, dianggarkan dan pelaksanaannya sudah disetujui oleh pejabat sesuai dengan otorisasinya;
- b. Pemberian hadiah/cinderamata dan hiburan (Entertainment) tersebut dimaksudkan untuk menunjang kepentingan Perusahaan dan tidak bertujuan untuk menyuap Pihak Ketiga supaya bersedia memberikan sesuatu kepada Perusahaan yang tidak menjadi hak Perusahaan secara hukum;
- c. Hadiah/cinderamata dan hiburan (Entertainment) yang diberikan tidak dalam bentuk uang dan/atau setara uang (termasuk tapi tidak terbatas pada voucher, cek dan giro) kecuali dalam rangka pemberian dana sponsorship yang dilengkapi dengan dokumen pendukung lainnya;
- d. Hadiah/cinderamata yang diberikan tidak berupa benda-benda yang melanggar kesusilaan dan hukum;
- e. Pemberian hadiah/cinderamata dan hiburan dimaksud nilainya tidak melebihi Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kecuali dalam rangka promosi, sponsorship atau customer Gethering yang dilengkapi dengan dokumen pendukung lainnya;
- f. Hadiah/cinderamata berupa barang wajib bertuliskan logo Perusahaan yang melekat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari barang dimaksud dimana logo Perusahaan pada barang dimaksud bersifat permanen dan tidak dapat dihilangkan;
- g. Pemberian hadiah/cinderamata dan/atau hiburan (Entertainment) tidak dilakukan secara terus menerus terhadap satu pihak, dengan ketentuan pemberian dimaksud maksimal dilakukan 1 (satu) kali dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

Apabila Wajib Laport Gratifikasi melakukan pemberian hadiah/cinderamata dan hiburan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 (satu) sampai dengan 7 (tujuh) di atas wajib melakukan hal-hal sebagai berikut:

PEDOMAN

DIVISI : CORPORATE SECRETARY	NOMOR : A-013/10010/2022-S0
JUDUL : GRATIFIKASI PENOLAKAN, PENERIMAAN, PEMBERIAN HADIAH	REVISI KE : ☐ 0 ☒ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4
	BERLAKU TMT : 30 SEPTEMBER 2022
	HALAMAN : 16 dari 19

- Setiap rencana pemberian hadiah/cinderamata dan hiburan (Entertainment) wajib disampaikan kepada Atasan Langsung sekurang-kurangnya 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan pemberian hadiah/cinderamata dalam suatu surat/memo prinsip, kecuali jika;
- Atasan Langsung akan meneliti nilai dan sifat pemberian tersebut dan segera memutuskan apakah pemberian tersebut disetujui/tidak disetujui dalam suatu surat/memo izin prinsip dan meneruskannya kepada pimpinan tertinggi setempat untuk memperoleh persetujuan;
- Wajib Laport Gratifikasi yang bersangkutan wajib mengisi aplikasi dalam *Compliance Online System* atau mengisi formulir gratifikasi dan menyerahkan kepada UPG PTC dalam hal tempat Wajib Laport Gratifikasi tersebut ditugaskan tidak dapat terhubung dengan *Compliance Online System*
- Pimpinan tertinggi setempat atau pejabat yang ditunjuk setara Atasan Langsung wajib menjaga informasi tersebut secara terbatas dan harus melaporkan kepada *Chief Compliance Officer* setiap 3 (tiga) bulan dalam bentuk rekapitulasi atas penolakan, penerimaan hadiah/cinderamata dan hiburan (Entertainment) yang terjadi selama jangka waktu tersebut.

3. BATASAN ATAS PEMBERIAN YANG BERDASARKAN PERMINTAAN PIHAK KETIGA

- Setiap Insan PTC apabila diminta untuk memberikan hadiah/cinderamata dan hiburan (Entertainment) hendaknya **MENOLAK** secara sopan dan santun dengan memberikan penjelasan mengenai kebijakan dan aturan terkait Gratifikasi yang berlaku di Perusahaan kepada peminta tersebut. Pemberian penjelasan ini dapat disampaikan dengan bantuan dari UPG PTC yang sekaligus juga merupakan salah satu bentuk sosialisasi atas kebijakan Gratifikasi tersebut.
- Apabila permintaan dimaksud mengarah kepada pemerasan dan/atau pemaksaan yang dapat mempengaruhi kelancaran proses operasional dan bisnis Perusahaan, Insan PTC, khususnya Wajib Laport Gratifikasi yang bersangkutan wajib segera melaporkannya kepada Atasan Langsung dan mengisi aplikasi dalam *Compliance Online System* atau mengisi formulir gratifikasi dan menyerahkan kepada UPG PT Pertamina Training & Consulting apabila tempat Wajib Laport Gratifikasi tersebut ditugaskan tidak dapat terhubung dengan *Compliance Online System*;
- Atasan Langsung Insan PTC yang bersangkutan agar segera mengkoordinasikan permasalahan tersebut dengan Pimpinan Tertinggi Setempat untuk mendapatkan keputusan mengenai tindakan yang akan diambil untuk menindaklanjuti permintaan tersebut. Apabila menghadapi keraguan dalam mengambil keputusan, maka Pimpinan Tertinggi Setempat melaporkan hal tersebut kepada pimpinan yang lebih tinggi di atasnya dengan tembusan kepada *Chief Compliance Officer*. Selain itu, apabila diperlukan, Atasan Langsung dapat berkonsultasi dengan fungsi hukum korporat jika yang bersangkutan ditugaskan di kantor pusat.

PEDOMAN



DIVISI : CORPORATE SECRETARY	NOMOR : A-013/10010/2022-S0
JUDUL : GRATIFIKASI PENOLAKAN, PENERIMAAN, PEMBERIAN HADIAH	REVISI KE : ☐ 0 ☒ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 BERLAKU TMT : 30 SEPTEMBER 2022 HALAMAN : 17 dari 19

4. BATASAN PEMBERIAN DAN PENERIMAAN GRATIFIKASI LAINNYA

Bila dalam kegiatan sehari-harinya Insan PTC menemukan atau menghadapi suatu peristiwa yang menurut Insan PTC termasuk dalam tindakan yang berpotensi suap dan/atau termasuk dalam katagori Gratifikasi baik merupakan pemberian (baik inisiatif sendiri maupun berdasarkan permintaan) dan/atau penerimaan, tetapi belum diatur dalam pedoman yang bersangkutan wajib melaporkannya kepada Atasan Langsung dan UPG PTC secara tertulis melalui nota dan/atau surat elektronik.

PEDOMAN

DIVISI : CORPORATE SECRETARY	NOMOR : A-013/10010/2022-S0
JUDUL : GRATIFIKASI PENOLAKAN, PENERIMAAN, PEMBERIAN HADIAH	REVISI KE : ☐ 0 ☒ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4
	BERLAKU TMT : 30 SEPTEMBER 2022
	HALAMAN : 18 dari 19

BAB III IMPLEMENTASI KEBIJAKAN GRATIFIKASI

A. IMPLEMENTASI

Untuk memastikan bahwa pedoman ini diketahui oleh seluruh Insan PTC dan Pihak Ketiga, maka ditugaskan kepada Insan PTC untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Mencantumkan larangan pemberian/penerimaan hadiah/cinderamata dan hiburan (Entertainment) pada setiap pengumuman dalam proses pengadaan barang /jasa di lingkungan Pertamina, dengan merujuk pada Pedoman ini.
2. Corporate Secretary melalui Fungsi Compliance PTC ditugaskan untuk secara terus menerus memberikan informasi kepada seluruh Insan PTC, Pihak Ketiga dan pihak-pihak lainnya mengenai diberlakukannya Pedoman ini di lingkungan PTC.
3. Fungsi Procurement dan Profit Center ditugaskan untuk menyampaikan Pedoman ini kepada seluruh pihak terkait dalam mata rantai supply di lingkungan PTC, dalam hal ini termasuk namun tidak terbatas pada penyedia barang/jasa, agen, distributor dan pelanggan serta stakeholder lainnya.
4. Memberikan informasi yang jelas kepada pihak manapun berkeinginan mengetahui isi Pedoman ini.
5. Menugaskan kepada Fungsi Compliance untuk membangun system implementasi Pedoman ini hingga ke perwakilan di wilayah operasi PTC.
6. *Chief Compliance Officer* ditugaskan memonitor penerapan pedoman ini dan memberikan laporan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Direktur Utama mengenai implementasinya termasuk laporan-laporan yang telah diterima berkaitan dengan Gratifikasi.

B. SANKSI ATAS PELANGGARAN

Pedoman ini berlaku dan mengikat bagi seluruh Insan PTC dengan kewajiban pelaporan mengikat kepada Wajib Lapor Gratifikasi. Ketentuan mengenai tata cara pelaporan diatur dalam Pedoman Unit Pengendalian Gratifikasi. Pelanggaran terhadap ketentuan Pedoman ini akan dikenakan sanksi yang berlaku di Perusahaan dan berpotensi dikenakan tindakan pidana suap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

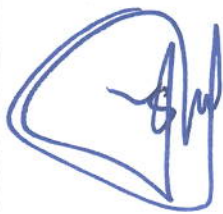
Melakukan pelaporan Gratifikasi berarti telah melindungi diri sendiri dan keluarga dari peluang dikenakannya tuduhan tindak pidana suap.

LAMPIRAN

-

PEDOMAN

DIVISI : CORPORATE SECRETARY	NOMOR : A-013/10010/2022-S0
JUDUL : GRATIFIKASI PENOLAKAN, PENERIMAAN, PEMBERIAN HADIAH	REVISI KE : ☐ 0 ☒ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4
	BERLAKU TMT : 30 SEPTEMBER 2022
	HALAMAN : 19 dari 19

Disiapkan oleh :	Diperiksa Oleh:	Disetujui oleh :
Corporate Secretary  Siti Fauzia	Manajer Strategic Planning & Risk Management  Banendro Wahyu Jatmiko	Direktur Utama  Teuku Mirasfi
Tgl: 30 September 2022	Tgl: 30 September 2022	Tgl: 30 September 2022